

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Amalena alahim W. 45

PASAL 54 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah:

- a. Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, dan
- b. Hukum Acara Khusus yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-undang.

Pengadilan Agama adalah pengadilan perdata. Oleh sebab itu Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama sama dengan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri, di samping Hukum Acara yang khusus berlaku pada Pengadilan Agama karena spesifikasi Hukum Islam yang mengharuskan demikian.

Buku ini berjudul PRAKTEK PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN AGAMA, berusaha untuk membahas bagaimana mempraktekkan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta sekaligus Hukum Acara Khusus yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Sebagaimana buku praktik pada umumnya, maka uraian di dalamnya lebih mengutamakan tentang segi-segi teknik dan administrasi prosedur yang telah diatur dalam pola Berdalim (Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Peradilan) tanpa menunggalkan segi-segi teori dalam Hukum Acara.

Atas umumnya buku ini, penulis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama (Bapak H. Yana, SH) yang telah berkenan memberikan banyak masukan dan